



PUTUSAN
Nomor 1711 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. MUHAMAD DESA, bertempat tinggal di Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;
2. ASANI SENE, bertempat tinggal di Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;
3. ARMIN SENE, bertempat tinggal di Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;
4. ARMAN SENE, bertempat tinggal di Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;
5. NUR AINI SENE, bertempat tinggal di Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;
6. ARI KUSMIRAN SENE, bertempat tinggal di Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada Maximus P. Rerha, SH, Advokat, beralamat di Jalan Udayana, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2013;

Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

Melawan:

1. NURDIN EDJID, bertempat tinggal di Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;
2. KASIM EDJID, bertempat tinggal di Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;
3. HADIJAH EDJID, bertempat tinggal di Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;
4. NURMINI EDJID, bertempat tinggal di Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;
5. FATMA GATO, bertempat tinggal Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;

Hal. 1 dari 24 Hal. Put. No.1711 K/Pdt/2013



6. EBAS DRAHIM, bertempat tinggal Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;
7. NUR AINI WAKE SADO, bertempat tinggal Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;
8. ELIAS DIWA, bertempat tinggal Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;
9. RAYMUDUS RAJA, bertempat tinggal Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, Nomor 1 s/d 9 dalam hal ini memberi kuasa kepada Falentinus Pogon, S.H., Advokat beralamat di Jalan Kayu Manis 1 Lama Gg II Nomor 1, Palmeriam, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 April 2013;
10. ARBAA WODA, bertempat tinggal Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;
11. HAJI WASA, bertempat tinggal Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;
12. MAS ATO, bertempat tinggal Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende;
13. PEMERINTAH NEGARA RI. Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DI JAKARTA, Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROPINSI NTT DI KUPANG, Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN ENDE DI ENDE;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Pembanding

D a n :

1. QUR'ANI SENE, tempat tinggal tidak diketahui secara pasti;
2. WAYA SENE, tempat tinggal tidak diketahui secara pasti;
3. ZUAIB HAMID, bertempat tinggal di Barai, Desa Borokanda, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende;
4. SARJAN HAMID, bertempat tinggal di Barai, Desa Borokanda, Kecamatan Ende, Kabupaten Ende;
5. RINI HAMID, tempat tinggal tidak diketahui secara pasti;
6. ARDIAN HAMID, tempat tinggal tidak diketahui secara pasti;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Turut Terbanding;

pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pembanding dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Ende pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa kakek para Penggugat dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VI yang bernama Kebu memiliki dua bidang tanah masing-masing sebagai berikut:
 - a. Bidang tanah yang terletak di Jalan W.Z. Johannes, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, seluas 3.192 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: dengan Jalan W.Z. Johannes;
Selatan	: dengan bidang tanah Wale Woda;
Timur	: dengan bidang tanah Muhamad Saleh Suliman Wode;
Barat	: dengan lorong;
 - b. Bidang tanah yang terletak di Jalan Melati, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, seluas 8.520 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: dengan bidang tanah masing-masing: Yoseph Kadho, Haji Ahmadi Mochen, Abubekar Hasan, dan Maximus Dalla;
Selatan	: dengan bidang tanah masing-masing: Hiparcus Heppi, Bonefasius Roga, Hironimus Dhika, dan Theresia Sedho;
Timur	: dengan bidang tanah Markus Sewa, dan kali mati;
Barat	: dengan bidang tanah masing-masing: Cosmas Din, Tini Alfridus, Nikolaus Uga, Frans Tasso, Yoseph No, Theresia Sedho, dan Florianus Rojinus;
2. Bahwa bidang tanah sebagaimana Penggugat uraikan pada butir 1 posita gugatan ini diperoleh kakek Penggugat dan Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat VI bernama Kebu tersebut dari Waja Ongga, sehingga nama Kebu selalu dirangkaikan menjadi Kebu Ongga;

Hal. 3 dari 24 Hal. Put. No.1711 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Kebu Ongga mempunyai tiga orang istri yaitu istri pertama bernama

Tandi melahirkan keturunan yaitu Mengga (laki-laki) dan Juma (laki-laki). istri kedua bernama Bhara melahirkan keturunan yaitu Redu dan Siti Ahwa keduanya meninggal tanpa adanya ahliwaris. Istri ketiga adalah perempuan bernama Bhete melahirkan keturunan yaitu Abdullah Kebu dan Sene Kebu. Abdullah Kebu meninggal ketika masih kecil. Sedangkan Sene Kebu kawin dengan Siti Hawa melahirkan para Penggugat serta Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

4. Bahwa anak dari Kebu Ongga hasil perkawinannya dengan Tandi yang bernama Mengga meninggal tanpa meninggalkan ahliwaris. Sedangkan anak yang bernama Juma Kebu kawin dengan perempuan bernama Bhene melahirkan keturunan yaitu lelaki bernama Hamid Juma. Selanjutnya Hamid Juma kawin dengan perempuan bernama Nabo melahirkan keturunan yaitu Turut Tergugat III sampai dengan Turut Tergugat VI;

5. Bahwa pada masa Kebu Ongga masih hidup bidang tanah tersebut selalu dijaga dan dikerjakannya sendiri. Namun ketika Kebu Ongga menunaikan rukun Haji di Mekkah, bidang tanah tersebut digarap oleh adik kandungnya yaitu Kadha;

6. Bahwa akan tetapi ketika Kebu Ongga meninggal di Mekkah, dan begitu pula Kadha meninggal dunia, bidang tanah tersebut seharusnya dikembalikan kepada ahli warisnya yaitu Sene Kebu dan Juma Kebu atau ahliwaris dari Sene Kebu dan Juma Kebu. Namun ternyata bidang tanah tersebut dikuasai oleh Ahmad Edjid yaitu ayah dari Tergugat I sampai dengan Tergugat IV secara melawan hukum, padahal ayah dari Tergugat I sampai dengan Tergugat IV tersebut tidak mempunyai hubungan waris mewaris dengan Kebu Ongga ataupun dengan Kadha, atau pun dengan Seni Kebu dan Juma Kebu;

7. Bahwa pada tahun 1982 Achmad Ejid ayah Tergugat I sampai dengan Tergugat IV melakukan perbuatan melawan hukum yaitu bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu telah menipu Sene Kebu dan Hamid Juma dengan memanfaatkan kebodohan Sene Kebu dan Hamid Juma, memaksa keduanya untuk menandatangani Surat Perdamaian yang isinya sangat merugikan Seni Kebu dan Hamid Juma sendiri. Bahkan ayah Tergugat I sampai dengan Tergugat IV telah menipu Kepala Kelurahan Onekore Achmad Pella untuk ikut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Surat Perdamaian, sehingga Kepala Kelurahan Onekore terpaksa menarik kembali tandatangan yang dibubuhkan di atas Surat Perdamaian tersebut;

8. Bahwa pada tahun 1983 ayah para Penggugat dan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yaitu Sene Kebu bersama-sama dengan Hamid Juma ayah dari 3 Turut Tergugat III sampai Turut Tergugat VI mengajukan permohonan kepada Tergugat XIII agar bidang-bidang tanah sengketa tersebut diukur dan disertifikatkan untuk dan atas nama Sene Kebu dan Hamid Juma. Akan tetapi hingga saat ini proses pensertifikatan tanah sebagaimana dimohonkan oleh Sene Kebu dan Hamid Juma tersebut tidak dilaksanakan;

9. Bahwa akan tetapi secara diam-diam ayah Tergugat I sampai dengan Tergugat IV tersebut bekerja sama dengan Tergugat XIII bersekongkol melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menerbitkan Sertifikat Hak Milik untuk dan atas nama Achmad Edjid dengan Sertifikat Nomor 217 Tahun 1987 untuk bidang tanah sengketa yang terletak di Jalan W.Z. Johannes, Kelurahan Paupire (dulu Kelurahan Onekore), dan Sertifikat Nomor 878 Tahun 2002 untuk bidang tanah yang terletak di Jalan Melati, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende. Padahal tanggal 5 November 1982 Sene Kebu telah mengajukan keberatan kepada Tergugat XIII untuk tidak boleh melakukan proses pensertifikatan tanah atas bidang-bidang tanah sengketa tersebut;

10. Bahwa selain itu Achmad Edjid ayah dari Tergugat I sampai dengan Tergugat IV telah mengizinkan Tergugat VI sampai dengan Tergugat XII untuk membangun rumah dan tinggal di atas bidang tanah sengketa yang terletak di Jalan W.Z. Johannes, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende. Sedangkan keberadaan Tergugat V di atas tanah sengketa disebabkan karena Tergugat V adalah menantu dari Achmad Edjid dimana anak dari Achmad Edjid yang bernama Halim Edjid (telah meninggal dunia) kawin dengan Tergugat V. Keberadaan Tergugat V di atas tanah sengketa adalah tanpa alas hak yang sah;

11. Bahwa ketika Achmad Edjid meninggal pada bulan Mei 2011, para Penggugat telah mencegah kepada Tergugat I sampai dengan Tergugat IV agar mayat ayahnya itu tidak boleh dikubur di atas bidang tanah sengketa pada huruf a butir 1 posita gugatan Ini;

Hal. 5 dari 24 Hal. Put. No.1711 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa akan tetapi oleh karena kubur sudah digali, dan Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dengan bujuk rayu serta menyatakan mengakui hak para Penggugat, maka para Penggugat mengizinkan agar jenazah Achmad Edjid dikuburkan di atas bidang tanah sengketa tersebut;
13. Bahwa meskipun demikian para Penggugat tetap menilai bahwa Achmad Edjid telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu merampas hak dari para Penggugat atas bidang tanah tersebut serta bekerja sama secara diam-diam dengan Tergugat XIII untuk menerbitkan Sertifikat atas namanya sendiri yaitu Sertifikat Nomor 217 Tahun 1987 dan Sertifikat Nomor 878 Tahun 2002;
14. Bahwa segala risiko hukum atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Achmad Edjid yaitu merampas dan atau menggelapkan hak dari orangtua para Penggugat dan Turut Tergugat I sampai Turut Tergugat VI atas bidang tanah sengketa haruslah ditanggung oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat IV bersama-sama secara tanggung renteng dengan Tergugat V sampai dengan Tergugat XIII;
15. Bahwa oleh karena kedua sertifikat atas dua bidang tanah sengketa di atas diterbitkan secara melawan hukum maka kedua sertifikat tersebut di atas harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sah;
16. Bahwa sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orangtua Tergugat I sampai dengan Tergugat IV tersebut di atas, maka para Penggugat menderita kerugian yang dapat para Penggugat perincikan sebagai berikut:
 - a. Kerugian akibat tidak memanfaatkan bidang tanah sengketa dengan kerugian sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 - b. Kerugian immateriil sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
Sehingga jumlah keseluruhan adalah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang harus ditanggung oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat IV bersama-sama dengan Tergugat V sampai dengan Tergugat XIII secara tanggung renteng;
17. Bahwa ada kekhawatiran dua bidang tanah sengketa tersebut dialihkan oleh Tergugat I sampai Tergugat IV atau Tergugat V sampai Tergugat XII kepada pihak lain, maka Penggugat memohon agar dua bidang tanah tersebut diletakkan sita jaminan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa oleh karena keberadaan Tergugat I sampai Tergugat IV serta Tergugat V sampai dengan Tergugat XII di atas bidang tanah sengketa secara melawan hukum, maka Tergugat I sampai dengan Tergugat XII haruslah dihukum untuk segera mengosongkan bidang tanah sengketa, membongkar segala bangunan rumah milik para Tergugat atau tanaman-tanaman milik para Tergugat di atas bidang tanah sengketa, atau milik orang lain yang mendapat hak dari para Tergugat haruslah dicabut atau dikosongkan;

19. Bahwa untuk menjamin agar Putusan Perkara ini dilaksanakan oleh para Tergugat, maka para Penggugat memohon agar kepada para Tergugat dihukum pula untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya atas kelalaian melaksanakan putusan perkara ini terhitung sejak putusan ini diucapkan di tingkat pertama sampai Putusan ini dilaksanakan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Ende agar memberikan putusan sebagai

berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat;
2. Menyatakan hukum bahwa para Penggugat dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VI adalah ahliwaris dari kakek Kebu Ongga;
3. Menyatakan hukum bahwa kedua bidang tanah sengketa yaitu:
 - a. Bidang tanah yang terletak di Jalan W.Z. Johanes, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, seluas 3.192 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: dengan Jalan W.Z. Johanes;
Selatan	: dengan bidang tanah Wale Woda;
Timur	: dengan bidang tanah Muhamad Saleh Suliman Wode;
Barat	: dengan lorong;
 - b. Bidang tanah yang terletak di Jalan Melati, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, seluas 8.520 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: dengan bidang tanah masing-masing: Yoseph Kadho, Haji
-------	---

Hal. 7 dari 24 Hal. Put. No.1711 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahmadi Mochen, Abubekar Hasan, dan Maximus Dalla;
Selatan : dengan bidang tanah masing-masing: Hiparcus Heppi,
Bonefasius Roga, Hironimus Dhika, dan Theresia Sedho;
Timur : dengan bidang tanah Markus Sewa, dan kali mati;
Barat : dengan bidang tanah masing-masing: Cosmas Din, Tini
Alfridus, Nikolaus Uga, Frans Tasso, Yoseph No Theresia
Sedho, dan Florianus Rojinus;

Adalah harta warisan dari Kebu Ongga yang harus diwariskan kepada
para Penggugat dan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VI;

4. Menyatakan hukum bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat IV
bersama-sama dengan Tergugat V sampai dengan Tergugat XII telah
melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menduduki bidang tanah sengketa
tanpa alas hak yang sah;

5. Menyatakan hukum bahwa Sertifikat Hak Milik atas bidang tanah
sengketa
yang diterbitkan oleh Tergugat XIII masing-masing Sertifikat Nomor 217
Tahun 1987 dan Sertifikat Nomor 878 Tahun 2002 atas nama Achmad
Edjid adalah tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian yang sah;

6. Menyatakan hukum bahwa ayah dari Tergugat I sampai dengan
Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menggelapkan
bidang tanah sengketa dimana akibat hukum dari perbuatan tersebut harus
ditanggung oleh Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dan bersama-sama
dengan Tergugat V sampai dengan Tergugat XII;

7. Menghukum para Tergugat untuk membyar ganti kerugian kepada para
Penggugat sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) secara
tanggung renteng;

8. Menghukum Tergugat I sampai dengan Tergugat XII atau pun siapa saja
yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan bidang tanah sengketa,
membongkar semua bangunan rumah di atas tanah sengketa, atau mencabut
semua tanaman milik para Tergugat tersebut, sehingga bidang tanah tersebut
dalam keadaan kosong diserahkan kepada para Penggugat. Bila para Tergugat
memandel, maka pengosongan itu dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Ende
dengan bantuan alat negara yaitu TNI/Polri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum para Tergugat untu membayar uang paksa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya kepada Penggugat setiap kelalaian melaksanakan putusan perkara ini terhitung sejak putusan ini diucapkan di tingkat pertama sampai putusan ini dilaksanakan;

10. Menyatakan hukum bahwa sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Ende atas dua bidang tanah sengketa adalah sah dan berharga;

11. Menghukum Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VI untuk mentaati putusan perkara ini;

12. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsvansi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I s/d XII:

1. Gugatan Para Penggugat *error in persona* atau *obscuur libel*:

Bahwa gugatan Para Penggugat *error in persona* atau *obscuur libel* dalam arti orang yang digugat kabur atau tidak jelas, yang ternyata dari adanya kekeliruan penyebutan nama Tergugat yang sangat serius menyimpang dari yang semestinya, sehingga benar-benar mengubah identitas dan menimbulkan ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara.

Para Tergugat yang penyebutan namanya sangat serius menyimpang dari yang semestinya, yaitu:

- Tergugat VI, tertulis Ebas Drahim, pada hal nama yang sebenarnya adalah Ebas Abdurahim, (bukti kode T.1);
- Tergugat VII, tertulis Nur Aini Wake Sado, padahal nama yang sebenarnya adalah Nuraini Sado, nama sebenarnya hanya 2 (dua) kata nama ditulis menjadi 4 (empat) kata nama, (bukti kode T.2);
- Tergugat XII, tertulis Mas Anto, pada hal nama yang sebenarnya adalah Trianto, nama sebenarnya hanya 1 (satu) kata nama ditulis menjadi 2 (dua) kata nama yang berbedajauh dari nama yang sebenarnya (bukti kode T.3);

Oleh karena itu gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 9 dari 24 Hal. Put. No.1711 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan Para Penggugat kurang pihak:

Bahwa dalam dalil posita gugatan angka 14 dan lebih tegas lagi pada dalil posita gugatan angka 16 halaman 4, Para Tergugat dalam hal ini Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dituntut untuk menanggung kerugian yang diderita oleh Para penggugat atas dasar perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang tua Tergugat I sampai dengan Tergugat IV yaitu Achmad Edjid;

Bahwa tuntutan tanggung jawab anak/ahliwaris terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang tuanya, maka seharusnya seluruh anak/ahliwaris dari Achmad Edjid ikut digugat baik mereka yang secara nyata menguasai obyek sengketa maupun yang tidak menguasai obyek sengketa; Bahwa Isteri Achmad Edjid almarhum yaitu Ahwa Woda yang masih hidup merupakan salah satu ahliwaris dari Achmad Edjid yang harus ikut digugat, apalagi Ahwa Woda secara nyata tinggal dan menguasai obyek sengketa sudah 58 tahun sejak menikah dengan Achmad Edjid almarhum pada tahun 1953, (bukti kode T.4);

Dan Para Penggugat tidak menggugat orang lain lagi yang secara nyata menguasai obyek sengketa yaitu Ahmad Manu alias Ahmadhu LI dan Yosefina Rona. Pada hal gugatan harus ditujukan kepada orang yang secara feitelik atau orang yang sesungguhnya menguasai obyek sengketa (*vide* Putusan MA Nomor 1826K/Pdt/1984);

Disamping itu, gugatan Para Penggugat juga kurang pihak/kabur karena tidak menggugat pihak-pihak yang bersama ayah Tergugat I sampai dengan Tergugat IV, yang telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat dalam dalil posita gugatan angka 7, untuk jelasnya kami kutip "Bahwa pada tahun 1982 Achmad Edjid ayah Tergugat I sampai dengan Tergugat IV melakukan perbuatan melawan hukum yaitu bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu ... " (huruf tebal dari kami);

Pihak-pihak tertentu itupun harus digugat, siapa-siapa atau lembaga mana? Pihak-pihak tertentu sebagaimana diuraikan dalam dalil posita gugatan tersebut harus ikut digugat karena mereka mempunyai urgensi untuk membuktikan benar atau tidak benar telah terjadi perbuatan melawan hukum dan menyangkut tanggung jawab bersama terhadap perbuatan melawan hukum tersebut jika benar adanya. Pasal 1365 KUH Perdata, mewajibkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut untuk memberikan ganti rugi. Dalam hal terjadi kerja sama dalam melakukan perbuatan melawan hukum maka kewajiban hukum untuk mengganti kerugian tersebut wajib dipikul/menjadi tanggungjawab bersama orang-orang (atau ahli warisnya) atau pihak-pihak yang secara bersama telah melakukan perbuatan melawan hukum tersebut;

Oleh karena itu gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Gugatan Para Penggugat kabur bahkan melawan hukum dan saling bertentangan;

Bahwa gugatan Para Penggugat kabur bahkan melawan hukum karena menghilangkan hak orang lain, dalam hal ini hak waris Siti Hawa isteri dari Sene Kebu almarhum yang adalah orang tua kandung dari Para Penggugat dan Turut Tergugat I dan II dan menghilangkan hak waris dari Nabo isteri dari Hamid Juma almarhum yang adalah orang tua kandung dari Turut Tergugat III, IV, V dan VI. Hal ini terurai dalam petitum gugatan Para Penggugat angka 3, dimana hanya meminta menetapkan Para Penggugat dan Turut Tergugat I sampai dengan VI selaku ahliwaris, pada hal menurut hukum ibu kandung dari Para Penggugat dan Turut Tergugat yang masih hidup termasuk ahliwaris;

Dan dalil petitum tersebut bertentangan dengan dalil posita gugatan angka 3 dan angka 4;

Oleh karena itu gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi Tergugat XIII:

1. Bahwa Tergugat XIII membantah seluruh dalil-dalil gugatan penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat XIII;
2. Bahwa perbuatan Tergugat XIII dalam menerbitkan sertifikat hak atas tanah, atas Nama Tergugat I adalah merupakan putusan Tata Usaha Negara, maka
yang berwenang mengadili Perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Nomor 9 Tahun 2004;
3. Bahwa Tergugat XIII sebagai Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 24 tahun 1997 Jo Nomor 3 Tahun 1999, mempunyai tugas wewenang, mengeluarkan suatu keputusan Tata

Hal. 11 dari 24 Hal. Put. No.1711 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara yang dalam hal ini adalah sertifikat hak atas tanah atas Nama Tergugat I dikeluarkan sertifikatnya selalu berpedoman dengan Undang-Undang yang berlaku;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Ende telah memberikan Putusan Nomor 12/Pdt.G/2011/PN.END tanggal 10 Mei 2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Para Penggugat dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VI adalah ahli waris sah dari Kebu;
- Menyatakan 2 (dua) buah bidang tanah sengketa yaitu:
 - 1) Bidang tanah yang terletak di Jalan Prof. W. Z. Johannes, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, seluas 3.192 m² dengan batas-batas:

Utara : dengan Jalan Prof. W. Z. Johannes;

Selatan : dengan bidang tanah milik Wale Woda;

Timur : dengan bidang tanah milik Muhamad Saleh Suliman

Wode;

Barat : dengan lorong;

- 2) Bidang tanah yang terletak di Jalan Melati, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, seluas 8.520 m² dengan batas-batas:

Utara : dengan bidang tanah milik Yoseph Kadho, Haji Ahmadi

Mochsen, Abubekar Hasan dan Maximus Dalla;

Selatan : dengan bidang tanah milik Hiparcus Heppi, Bonafasius

Roga, Hironimus Dhika dan Theresia Sedho;

Timur : dengan bidang tanah milik Markus Sewa dan kali Mati;

Barat : dengan bidang tanah milik Cosmas Din, Tini Alfridus,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikolaus Uga, Frans Tasso, Yoseph No, Theresia Sedho
dan Florianus Rojinus;

Adalah milik Kebu yang diwariskan kepada Para Penggugat dan Turut
Tergugat I s/d Turut Tergugat VI;

- Menyatakan Tergugat I s/d Tergugat IV bersama-sama Tergugat V s/d Tergugat XII telah melakukan perbuatan melawan hukum menduduki bidang tanah sengketa tanpa alas hak yang sah;
- Menyatakan hukum ayah Tergugat I s/d Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menggelapkan bidang tanah sengketa dimana akibat hukum dari perbuatan tersebut harus ditanggung oleh Tergugat I s/d Tergugat IV bersama-sama dengan Tergugat V s/d Tergugat XII;
- Menghukum Tergugat I s/d Tergugat XII atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan bidang tanah sengketa, membongkar semua bangunan di atas tanah sengketa atau mencabut semua tanaman milik Para Tergugat tersebut, sehingga bidang tanah tersebut dalam keadaan kosong diserahkan kepada Para Penggugat;
- Menghukum Tergugat I s/d Tergugat XII untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya kepada Para Penggugat setiap kelalaian melaksanakan putusan perkara ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menghukum Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VI untuk mentaati putusan perkara ini;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp1.141.000,00 (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 92/PDT/2012/PTK, tanggal 7 Februari 2013 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat/Para Pembanding;

Dalam Eksepsi:

Hal. 13 dari 24 Hal. Put. No.1711 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 12/Pdt.G/ 2011/ PN.END tanggal 10 Mei 2012 yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ende No. 12/Pdt.G/2011/PN.END, tanggal 10 Mei 2012 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

- Menolak gugatan Para Penggugat/Para Terbanding seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 11 Maret 2013 kemudian terhadapnya oleh Para Penggugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Maret 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Pdt.G/2011/PN.END., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ende, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 8 April 2013;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 10 April 2013 dan tanggal 11 April 2013, kemudian Termohon Kasasi/Tergugat/ Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 23 April 2013 dan tanggal 29 April 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Kupang telah salah dan keliru menerapkan hukum, karena:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila diteliti secara saksama pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Kupang, ternyata sama sekali tidak memberikan pertimbangan hukum yang memadai untuk menanulir/membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ende selain hanya menyebutkan: "bahwa Para Penggugat/Para Terbanding sudah tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan haknya tersebut, karena disamping proses penerbitan SHM tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga karena keberatan-keberatan tertulis dan gugatan atas tanah sengketa baru dilakukan pada tahun 2011 sedangkan SHM atas tanah sengketa (bukti T.5) sudah diterbitkan pada tanggal 22 Mei 1987 dan SHM atas tanah sengketa (bukti T.6) sudah diterbitkan pada tanggal 21 Desember 2002, sehingga oleh karenanya gugatan Para Penggugat/Para Terbanding haruslah ditolak seluruhnya"; Bahwa pertimbangan hukum tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 457 K/Sip/1974 yang intinya mengatakan "Lampau waktu saja tidak menyebabkan hapusnya sesuatu hak". Dan selanjutnya dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3114 K/Pdt/1991 Tanggal 28 Nopember 1992, yang mengatakan: Kesimpulan Pengadilan Tinggi yang menyatakan gugatan baru diajukan setelah 33 tahun dan dijadikan dasar alasan bahwa penggugat tidak berhak atas tanah terperkara, pendapat dan kesimpulan tersebut tidak tepat. Pertama: menggugat sesuatu menurut hukum adalah hak, dan hak itu bisa dipergunakan kapan dikehendaki. Kedua: apa yang mereka gugat adalah hak warisan, dan mengenai hak menggugat harta warisan menurut hukum adat, tidak mengenal batas jangka waktu serta tidak mengenal daluarsa;

- Bahwa yang menjadi pokok gugatan Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum oleh Para Termohon Kasasi/Para Tergugat yang tanpa alas hak yang sah menduduki tanah warisan milik Kebu yang diwariskan kepada Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi. Dimana tanah-tanah sengketa tersebut ternyata tanpa adanya persetujuan/seijin Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi sebagai ahli waris dari Kebu, telah ada Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi XIII/Tergugat XIII

Hal. 15 dari 24 Hal. Put. No.1711 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Ahmad Edjid yaitu ayah kandung dari Termohon Kasasi I s/d Termohon Kasasi IV/Tergugat I s/d Tergugat IV;

- Bahwa atas terbitnya Sertifikat-sertifikat atas tanah sengketa tersebut, oleh pihak Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat telah melakukan keberatan sejak tahun 1982, berupa Surat Keberatan atas Penerbitan Sertifikat 3 (tiga) bidang tanah dimana 2 (dua) bidang tanah tersebut adalah tanah sengketa, yang dibuat oleh Sene Kebu yang ditujukan kepada Kepala Kantor Agraria Kabupaten Ende tertanggal 5 Nopember 1982.(*vide* Bukti P.3); Selanjutnya Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Ende tanggal 30 Oktober 1995 tentang Penyelesaian Kedua bidang tanah sengketa yang tidak mencapai kata mufakat (*vide* bukti P.2);

Dari uraian di atas sangat terlihat jelas jika atas kedua tanah sengketa tersebut memang terdapat keberatan-keberatan tertulis dari pihak Para Penggugat/Para Pemohon Kasasi sejak tahun 1982;

- Bahwa atas keberatan yang diajukan oleh Sene Kebu tertanggal 5 Nopember 1982, selanjutnya pada tanggal 10 Januari 1983, oleh Kepala Kantor Agraria membuat surat undangan kepada Kepala Desa Onekore agar hadir dalam pengukuran dan penetapan batas tanah yang sekarang merupakan tanah sengketa, untuk dan atas nama Sene Kebu dan Hamid Djima (*vide* Bukti P.4); Namun setelah itu pihak Badan Pertanahan Kabupaten Ende tidak menerbitkan Sertifikat atas nama Sene Kebu dan Hamid DJuma, malahan melakukan penerbitan Sertifikat atas kedua tanah sengketa atas nama Achmad Edjid bukankah hal tersebut sangat kontradiktif ???
- Dengan demikian mengenai penerbitan kedua Sertifikat tanah sengketa untuk dan atas nama Ahmad Edjid oleh Termohon Kasasi XIII/Tergugat XIII, merupakan perbuatan melawan hukum karena diproses tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hal mana didukung oleh Pengadilan Negeri Ende dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 55 alinea ke-4 Yang menyatakan "Bahwa berdasarkan bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut di atas yang saling bersesuaian satu sama lain, Para Penggugat telah berhasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan dalilnya yang pada pokoknya jika terdapat perbuatan melawan hukum atas penerbitan kedua sertifikat tanah sengketa tersebut di atas”;

Dari hal-hal di atas juga telah jelas bahwa Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat mempunyai hak untuk membuktikan cacatnya penerbitan Sertifikat Hak Milik atas kedua bidang tanah sengketa dan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor 327 K/Sip/1976 mengatakan: Ketentuan mengenai sertifikat tanah sebagai tanda atau bukti hak milik tidaklah mengurangi hak seseorang untuk membuktikan bahwa sertifikat yang bersangkutan adalah tidak benar;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Kupang telah tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*), karena tidak mempertimbangkan semua alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak yang berperkara sebagaimana yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende; hal demikian adalah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor : 194 K/Sip/1975 tanggal 30 Nopember 1976 yang mengatakan: Dalam peradilan banding Pengadilan Tinggi harus memeriksa/Mengadili perkara dalam keseluruhannya, termasuk bagian-bagian (konvensi dan rekonvensi) yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri;
3. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Kupang yang tidak memeriksa kembali semua alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berperkara adalah juga bertentangan dengan asas pemeriksaan tingkat banding yang mengharuskan Majelis Hakim Banding mengulang memeriksa kembali perkara dalam keseluruhannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam:
 - Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Sip/1973 tanggal 9 Oktober 1975 yang mengatakan: Cara pemeriksaan dalam tingkat banding yang seolah-olah tingkat kasasi hanya memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh pembeding adalah salah. Seharusnya Hakim banding mengulang memeriksa kembali perkara

Hal. 17 dari 24 Hal. Put. No.1711 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keseluruhannya baik mengenai fakta maupun mengenai pengetrapan hukumnya;

- Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor 192 K/Kr/1979 yang mengatakan: Dengan tidak memperhatikan alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian yang telah diperoleh dalam persidangan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum pembuktian;
- 4. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Kupang yang mendasarkan putusannya berdasarkan Pasal 32 Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, adalah pertimbangan yang keliru, karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang telah salah menafsirkan maksud dan tujuan lahirnya ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut. Ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara *a quo*, sebab maksud dan tujuan lahirnya ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut berlaku dan ditujukan kepada pemegang-pemegang hak atas tanah yang penguasaannya dilakukan dengan itikad baik serta Sertifikat Hak Milik atas tanah diperoleh pemegang hak di proses sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Akan tetapi dalam perkara *a quo* penguasaan tanah oleh pemegang hak dilakukan dengan itikad buruk atau perbuatan melawan hukum serta cara memperoleh Sertifikat Hak Milik atas tanah oleh pemegang hak di proses tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, dengan demikian ketentuan Peraturan Pemerintah tersebut tidak dapat diterapkan dalam perkara ini;
- 5. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Kupang telah salah dalam penerapan hukumnya, karena tidak diikuti pertimbangan hukum yang memadai:
 - Bahwa Pengadilan Negeri Ende pada pertimbangan halaman 61 s/d 63 telah dengan tepat mempertimbangkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi/Tergugat I s/d Tergugat XII serta perbuatan melawan hukum yang dilakukan ayah dari Termohon Kasasi I s/d Termohon Kasasi IV/Tergugat I s/d Tergugat IV, terutama dalam pertimbangan Pengadilan Negeri Ende pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 61 alinea ke-2 dan ke-5 dan pada halaman 62 alinea terakhir yang berbunyi:

“Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Para Penggugat/Kuasanya maupun oleh Para Tergugat/Kuasanya yang disampaikan dalam persidangan, bahwa di atas tanah sengketa yang terletak di Jalan Prof. W.Z. Johanes, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, terdapat rumah Tergugat I s/d IV sedangkan keberadaan Tergugat V s/d XII tidak mereka ketahui secara pasti, namun berdasarkan surat Gugatan dan Jawaban serta hasil Pemeriksaan Setempat yang telah diadakan, memang benar di atas tanah sengketa tersebut telah berdiri lebih dari 1 (satu) rumah yang ditempati oleh Tergugat I s/d Tergugat XII”;

“Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang kepemilikan tanah sengketa dan telah terbukti bahwa tanah sengketa adalah milik dari Para Penggugat dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VI yang diperolehnya sebagai ahli waris Kebu, maka perbuatan Tergugat I s/d Tergugat XII yang membangun rumah dan bertempat tinggal di atas tanah sengketa tanpa izin dari Para Penggugat dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VI selaku pemilik yang sah atas tanah sengketa adalah perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum Para Tergugat, melanggar hak subyektif Para Penggugat dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VI, bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki Para Tergugat dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain sehingga merupakan perbuatan melawan hukum”;

“Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang kepemilikan tanah sengketa dan telah terbukti bahwa tanah sengketa adalah milik dari Para Penggugat dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VI yang diperolehnya sebagai ahli waris Kebu sehingga segala perbuatan yang dilakukan oleh ayah Tergugat I s/d Tergugat IV agar terbit kedua sertifikat atas tanah sengketa dikategorikan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan hak subyektif Para Penggugat dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VI

Hal. 19 dari 24 Hal. Put. No.1711 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku ahli waris dan pemilik yang sah atas kedua bidang tanah sengketa sehingga sudah sepatutnya atas Sertifikat Tanah Nomor: 217 Tahun 1987 dan Sertifikat Tanah Nomor: 878 Tahun 2002 atas nama ACHMAD EDJID haruslah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga terhadap petitum point 5 dan 6 patutlah untuk dikabulkan”;

6. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Ende dalam putusannya telah benar dan tuntas mengadili bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pihak dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, terbukti bahwa Pengadilan Tinggi Kupang, telah salah dalam menerapkan hukum, telah melakukan pelanggaran hukum, dan telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi Para Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan

sebagai berikut:

- Bahwa tanah objek sengketa semula adalah tanah milik/tanah yang dikuasai terus menerus oleh Kebu;
- Bahwa kemudian dialih usahakan oleh adiknya terakhir oleh istri keduanya bernama Nggula (dalam perkawinan antara Kebu dengan Nggula tidak punya anak) dan ketika Nggula kawin lagi dengan Musa Bhara objek sengketa dikerjakan bersama dengan anak Kebu dari istri pertama bernama Sene Kebu;
- Bahwa Achmad Edjid yaitu orang tua Para Penggugat bukan ahli waris Kebu karena yang bersangkutan adalah anak Durahim dengan istrinya Nggura;
- Bahwa tahun 1982 *vide* bukti P-7 “pernah terjadi perdamaian” antara Achmad Edjid dengan keturunan Kebu antara lain: Sene Kebu, Hakim Djuma dan Achmad Edjid akan tetapi tidak mengakhiri perselisihan antara mereka terbukti perkara masih berlangsung terus karena masing-masing pihak mengingkarinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara sepihak Achmad Edjid membuat sendiri bukti kepemilikannya atas objek sengketa berupa “Surat Pernyataan Kepemilikan Atas Tanah” terhadap kedua bidang objek sengketa sehingga menjadi dasar terbitnya SHM Nomor 217 dan 878, sementara keberatan dari pihak pemilik berlangsung terus, namun SHM tetap keluar atas nama Achmad Edjid yang belakangan dikuasai dan dimiliki oleh Para Tergugat karena warisan; (bukti ini tidaklah kuat sebagai dasar kepemilikan atas tanah, bandingkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988);
- Bahwa Mahkamah Agung berpendapat, tidak ada bukti pengalihan hak dari pihak Penggugat/orang tuanya kepada orang tua Para Tergugat, sehingga dengan dasar tersebut *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Ende mengabulkan gugatan Penggugat, dan Mahkamah Agung menjadikan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Ende sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: MUHAMAD DESA dan kawan-kawan dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 92/PDT/2012/PTK, tanggal 7 Februari 2013 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 12/Pdt.G/2011/PN.END., tanggal 10 Mei 2012 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Hal. 21 dari 24 Hal. Put. No.1711 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. MUHAMAD

DESA, 2. ASANI SENE, 3. ARMIN SENE, 4. ARMAN SENE, 5. NUR AINI SENE dan 6. ARI KUSMIRAN SENE tersebut;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 92/PDT/2012/PTK, tanggal 7 Februari 2013 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 12/Pdt.G/2011/PN.END., tanggal 10 Mei 2012;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Para Penggugat dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VI adalah ahli waris sah dari Kebu;
- Menyatakan 2 (dua) buah bidang tanah sengketa yaitu:

- 1). Bidang tanah yang terletak di Jalan Prof. W. Z. Johannes, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, seluas 3.192 m² dengan batas-batas:

Utara : dengan Jalan Prof. W. Z. Johannes;

Selatan : dengan bidang tanah milik Wale Woda;

Timur : dengan bidang tanah milik Muhamad Saleh Suliman Wode;

Barat : dengan lorong;

- 2). Bidang tanah yang terletak di Jalan Melati, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, seluas 8.520 m² dengan batas-batas:

Utara : dengan bidang tanah milik Yoseph Kadho, Haji Ahmadi

Mochsen, Abubekar Hasan dan Maximus Dalla;

Selatan : dengan bidang tanah milik Hiparcus Heppi, Bonafasius

Roga, Hironimus Dhika dan Theresia Sedho;

Timur : dengan bidang tanah milik Markus Sewa dan kali Mati;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat : dengan bidang tanah milik Cosmas Din, Tini Alfridus,

Nikolaus Uga, Frans Tasso, Yoseph No, Theresia Sedho dan Florianus Rojinus;

Adalah milik Kebu yang diwariskan kepada Para Penggugat dan Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VI;

- Menyatakan Tergugat I s/d Tergugat IV bersama-sama Tergugat V s/d Tergugat XII telah melakukan perbuatan melawan hukum menduduki bidang tanah sengketa tanpa alas hak yang sah;
 - Menyatakan hukum ayah Tergugat I s/d Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu menggelapkan bidang tanah sengketa dimana akibat hukum dari perbuatan tersebut harus ditanggung oleh Tergugat I s/d Tergugat IV bersama-sama dengan Tergugat V s/d Tergugat XII;
 - Menghukum Tergugat I s/d Tergugat XII atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan bidang tanah sengketa, membongkar semua bangunan diatas tanah sengketa atau mencabut semua tanaman milik Para Tergugat tersebut, sehingga bidang tanah tersebut dalam keadaan kosong diserahkan kepada Para Penggugat;
 - Menghukum Tergugat I s/d Tergugat XII untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap harinya kepada Para Penggugat setiap kelalaian melaksanakan putusan perkara ini terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - Menghukum Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat VI untuk mentaati putusan perkara ini;
 - Menolak gugatan Para Penggugat untuk selebihnya;
3. Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin** tanggal **13 Oktober 2014** oleh Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan H. Soltoni Mohdally, S.H.,

Hal. 23 dari 24 Hal. Put. No.1711 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd/. H. Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/. Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd/. Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.

NIP. 19610313 198803 1 003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)